

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DASAR UNHAS**



Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) dan Kegiatan perikanan yang Tidak Dilaporkan (Unreported Fishing) di Indonesia

TIM

Dr. Abd. Asis., SH., MH.
Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, SH., MH.,DFM.
Dr. Dara Indrawati, SH.,MH.

MAHASISWA

Siti Isti Dwi Pratiwi
Ervinadia Ghita Syahfitri

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2021**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR PENELITIAN DASAR UNHAS

Judul : Efektivitas Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal (Illegal Fishing) dan Kegiatan perikanan yang Tidak Dilaporkan (Unreported Fishing) di Indonesia

Nama Rumpun Ilmu : Ekososbudkum

Tema : Tindak Pidana Perikanan

Ketua Peneliti

a. Nama Lengkap : Dr. Abd. Asis,, SH., MH.

b. NIDN/NIP : 0018066201 / 196206181989031002

c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala

d. Fakultas/Prodi : Fakultas Hukum/Ilmu Hukum

e. Bidang Keahlian : Hukum Acara Pidana Dan Tindak Pidana Perikanan

f. Nomor HP/Surel : 08124224554/asisfhuh@yahoo.co.id

Anggota (1)

a. Nama Lengkap/NIDN : Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, SH., MH.,DFM. / 0011046802

b. Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum

Anggota (2)

a. Nama Lengkap/NIDN : Dr. Dara Indrawati, SH.,MH. / 0027086602

b. Fakultas/Prodi : Hukum / Ilmu Hukum

Mahasiswa

1. Siti Isti Dwi Pratiwi / B011171309


2. Ervinadia Ghita Syahfitri / B011171382

Lama Kegiatan : 2 Tahun

Dana Penelitian : Rp. 62.500.000,-

Makassar, 09 November 2021

Ketua Peneliti,



Dr. Abd. Asis,, SH., MH.
NIP. 196206181989031002



Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032002

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Andi Alimuddin, M.Si
NIP. 196208181987021001

Validasi Dokumen



ABSTRAK (Uraikan abstrak laporan akhir penelitian dan Kata Kunci)

Ringkasan pelaksanaan kegiatan penelitian meliputi : latar belakang, metode, tujuan dan hasil minimal 200 kata dan maksimal 500 kata

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Luasnya wilayah perairan Indonesia, dan lemahnya pengawasan pihak berwenang terhadap kegiatan perikanan, seringkali dimanfaatkan nelayan asing untuk melakukan illegal fishing dan *unreported fishing* di laut teritorial Indonesia. Tujuan jangka panjang dalam penelitian ini adalah menciptakan keseragaman tindakan dalam penegakan hukum dengan menggunakan konsep multi rezim hukum, sehingga efektif dan efisien untuk memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*illegal fishing*) dan Kegiatan perikanan yang Tidak Dilaporkan (*unreported fishing*) di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum sosio-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Target khusus yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah ditemukannya efektivitas instrumen hukum dengan konsep multi rezim hukum (*multidoor*) yang selama ini dijalankan, menganalisis penentuan target Operasi Penegakan Hukum dalam rangka pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, menganalisis koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum dengan institusi terkait, baik di dalam maupun luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, yaitu: (1) menentukan target Operasi Penegakan Hukum dalam rangka pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal; (2) melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum dengan institusi terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Intelijen Negara; (3) membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas 115 untuk melaksanakan Operasi Penegakan Hukum dalam rangka pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di kawasan yang ditentukan oleh Satgas 115; dan (4) melaksanakan komando dan pengendalian terhadap unsur-unsur Satgas 115 yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, serta Kejaksaan Republik Indonesia yang sudah berada di dalam Satgas 115.

Kata Kunci: efektivitas, illegal fishing, Indonesia, penegakan hukum, unreported fishing.

Pengisian poin C sampai dengan poin H mengikuti template berikut dan tidak dibatasi jumlah kata atau halaman namun disarankan ringkas mungkin. Dilarang menghapus/memodifikasi template ataupun menghapus penjelasan di setiap poin.

C. HASIL PELAKSANAAN PENELITIAN : Tuliskan secara ringkas hasil pelaksanaan penelitian yang telah dicapai sesuai tahun pelaksanaan penelitian. Penyajian dapat berupa data, hasil analisis, dan capaian luaran (wajib dan atau tambahan). Seluruh hasil atau capaian yang dilaporkan harus berkaitan dengan tahapan pelaksanaan penelitian sebagaimana direncanakan pada proposal. Penyajian data dapat berupa gambar, tabel, grafik, dan sejenisnya, serta analisis didukung dengan sumber pustaka primer yang relevan dan terkini.

Efektivitas Instrumen Hukum Dengan Konsep Multi Rezim Hukum (*Multidoor*)

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum. hal ini perlu dipahami di awal, agar penegakan hukum yang nantinya akan dijalankan oleh aparat negara dapat tepat sasaran dan tidak cacat secara prosedur.

Di Indonesia, setidaknya dikenal ada tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Istilah-istilah yang pernah digunakan, baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* antara lain adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana. *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar dan feit. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar

diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Secara letterlijk, kata *straf* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Sedangkan dalam bahasa Belanda *feit* berarti “sebagian dari suatu kenyataan” dan *strafbaar* berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”. Menurut Jonkers, definisi *strafbaar feit* dapat dibagi menjadi dua pengertian yaitu:

- a. Definisi pendek memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam yang memberikan pengertian *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum, baik dilakukan dengan sengaja atau culpa (*lalai*) oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Moeljatno mendefinisikan tindak pidana atau delik sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan itu disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”. Berbeda dengan Moeljatno, Pompe mengemukakan bahwa suatu tindak pidana adalah “Tidak lain daripada suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Salah satu pendekatan dalam penegakan hukum di Indonesia adalah *multi door*. Pendekatan *multi door* artinya penegakan hukum yang menggunakan berbagai rezim hukum. Pendekatan ini merupakan sinergi yang melibatkan berbagai instansi melibatkan berbagai penyidik dan jaksa penuntut umum. Pendekatan *multidoor system* bermula sejak tahun 2012 yang diprakarsai oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang mana UKP4 merupakan kelanjutan dari Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R), pendekatan ini kemudian dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian Republik Indonesia serta Kejaksaan Republik Indonesia untuk menangani kasus terkait sumber daya alam dan kehutanan.

Aryuni Yuliantiningsih, et.al. menegaskan bahwa penegakan hukum di laut merupakan langkah atau tindakan serta upaya dalam rangka memelihara dan mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan hukum baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku di laut yurisdiksi nasional Indonesia. Seperti tindak pidana lingkungan hidup, tindak pidana di bidang perikanan hampir selalu diikuti dengan pencucian uang, suap, gratifikasi dan penghindaran pajak, terutama dalam kasus-kasus pidana yang berdimensi transnasional dan membahayakan negara, baik secara ekonomi, politik, dan sosial budaya. Termasuk tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh warga negara asing yang sistemik. Juga tindak pidana perikanan yang berdampak pada kerusakan lingkungan hidup yang langsung maupun tidak langsung mempunyai hubungan kausal dengan jaringan antar negara.

Dengan banyaknya tindak pidana lain yang juga terjadi bersamaan dalam tindak pidana perikanan atau perbarengan tindak pidana (*Concursus*). Menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana itu terbagi menjadi dua macam yaitu kejahatan (*misdrifven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Dari segi kodifikasinya, kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP, sedangkan pelanggaran diatur tersendiri dalam buku ketiga KUHP. Dari sisi akibat hukumnya, kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara bagi pelakunya. Adapun untuk perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran, pelakunya dijatuhi hukuman berupa kurungan dan denda.

Aryuni Yuliantiningsih, et.al. menjelaskan bahwa *Illegal fishing* sebagai salah satu tindak pidana dalam bidang perikanan dan kelautan, dapat digolongkan sebagai *predicate crime* (kejahatan pidana asal) sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan demikian, sebagai upaya penanganan terhadap kejahatan *illegal fishing*, melalui pendekatan APU PPT (Anti Pencucian Uang, Pencegahan, dan Pendanaan Terorisme) dapat menelusuri lebih jauh dan lebih luas siapa saja pihak yang terlibat. Selanjutnya, pendekatan ini tidak hanya sekedar perampasan barang bukti sebagaimana kebijakan penenggelaman kapal. Dengan adanya kebijakan perampasan hasil kejahatan diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan motivasi pihak-pihak yang terlibat untuk melakukan tindak pidana khususnya *illegal fishing*. Upaya ini diharapkan tidak hanya sekedar mengungkap pelaku kejahatan namun juga dapat memutus rantai jaringan kejahatan dimana pendanaan menjadi salah satu kunci untuk setiap proses yang didalamnya terus berjalan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi sarana pengembalian kerugian Negara akibat adanya *illegal fishing*. Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut terdapat batasan wilayah laut yang beririsan di antara kewenangan tiga institusi tersebut. Polri dengan KKP menjalankan kewenangan penyidikan di wilayah laut teritorial dan TNI AL dengan KKP menjalankan kewenangan penyidikan di wilayah laut ZEE. Adanya kewenangan penyidikan di tiga institusi tersebut sah secara hukum apabila pelaksanaannya dijalankan sesuai dengan aspek-aspek keabsahan tindakan pemerintahan.

Lebih lanjut, Aryuni Yuliantiningsih, et.al. menyebutkan bahwa aspek-aspek dimaksud adalah tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang; dijalankan sesuai dengan batasan yang diberikan undang-undang; dan hanya

menjalankan wewenang yang diatur dalam undang-undang terkait. Dalam pelaksanaan penegakan hukum Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Komandan Satgas 115 menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar operasional prosedur penegakan hukum satuan tugas pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal, dimana didalam peraturan menteri tersebut merupakan acuan bagi anggota Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan secara Ilegal. Kewenangan penyidikan oleh Polri, TNI Angkatan Laut, dan KKP dalam praktik berpotensi menimbulkan sengketa kewenangan. Oleh karena itu, untuk menekan potensi sengketa tersebut dibutuhkan koordinasi antar institusi terkait. Pada saat ini telah dibentuk dua jalur koordinasi yaitu Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Perikanan (FKPTPP) berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2011 tentang Forum Koordinasi Penanganan Tindak Pidana di bidang Perikanan dan Satgas Illegal Fishing yang dibentuk berdasarkan Perpres No. 115 Tahun 2015. Koordinasi yang dijalin melalui kedua jalur koordinasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan jumlah penyelesaian penyidikan Tindak Pidana di bidang Perikanan. Salah satu kebijakan KKP dalam melaksanakan pemberantasan tindak pidana perikanan khususnya dalam hal penegakan hukum, yaitu penanganan kasus dilakukan dengan pendekatan multi rezim hukum atau dikenal dengan istilah multidoor system yaitu pendekatan penegakan hukum atas rangkaian/gabungan tindak pidana di bidang perikanan dan tindak pidana lainnya terkait perikanan yang mengandalkan berbagai peraturan perundang-undangan. Strategi ini digunakan karena jika penegakan hukum di bidang perikanan hanya menggunakan pendekatan tindak pidana perikanan belum mampu menyelesaikan masalah kompleks tindak pidana perikanan. Kejahatan illegal fishing bukanlah kejahatan yang bersifat tunggal tetapi kejahatan lintas sektor yang berpotensi besar selalu diikuti dengan tindak pidana lain seperti perdagangan manusia, kerja paksa, pencucian uang, yang memerlukan pendekatan tindak pidana lain selain tindak pidana perikanan. Dengan pendekatan multidoor ini diharapkan juga dapat meminimalisir peluang lolosnya pelaku kejahatan di bidang kelautan dan perikanan karena terbatasnya jangkauan hukum bila hanya menerapkan satu rezim undang-undang.

Penentuan Target Operasi Penegakan Hukum dalam Rangka Pemberantasan IUU Fishing

Pemerintah terus melakukan upaya pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal yang salah satu bentuknya adalah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (selanjutnya disebut dengan "Satgas 115"), melalui pengundangan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 (selanjutnya disebut "Perpres Satgas 115"). Berdasarkan aturan tersebut, Satgas 115 diberi tugas untuk melaksanakan Operasi Penegakan Hukum untuk memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal, juga kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan (unreported fishing). Untuk melaksanakan tugas tersebut, Satgas 115 melalui unsur-unsur yang ada di dalamnya berwenang untuk menjalankan fungsi pengumpulan dan analisis data dan informasi, pencegahan, penindakan, dan yustisi sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 37/PERMEN-KP/2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal, yaitu: (1) menentukan target Operasi Penegakan Hukum dalam rangka pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal; (2) melakukan koordinasi dalam pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan sebagai upaya penegakan hukum dengan institusi terkait, termasuk namun tidak terbatas pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, dan Badan Intelijen Negara; (3) membentuk dan memerintahkan unsur-unsur Satgas 115 untuk melaksanakan Operasi Penegakan Hukum dalam rangka pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal di kawasan yang ditentukan oleh Satgas 115; dan (4) melaksanakan komando dan pengendalian terhadap unsur-unsur Satgas 115 yang meliputi kapal, pesawat udara, dan teknologi lainnya dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Keamanan Laut, serta Kejaksaan Republik Indonesia yang sudah berada di dalam Satgas 115.

Unsur-unsur Satgas 115 terdiri dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Keamanan Laut dan Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan unsur-unsur yang bersifat lintas instansi dan kewenangan koordinasi yang luas, Satgas 115, melalui unsur-unsurnya, diharapkan dapat mengoptimalkan segala instrumen hukum dengan konsep multi rezim hukum (multidoor) serta mengoptimalkan koordinasi baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga penegakan hukum terhadap Penangkapan Ikan Secara Ilegal menjadi efektif dan efisien. Maksud konsep multi rezim hukum adalah menggunakan tidak hanya satu undang-undang untuk menjerat pelaku kejahatan, namun juga undang-undang lain yang berkaitan dengan kegiatan perikanan, dalam hal ditemukan fakta-fakta adanya kejahatan lain. Hal ini penting dikarenakan telah terungkap fakta bahwa kejahatan di bidang perikanan erat dengan kejahatanlainlainnya dan seringkali bersifat lintas negara, antara lain namun tidak terbatas pada tindak pidana perdagangan orang, penyelundupan, pelayaran, ketenagakerjaan, keimigrasian, dan lain-lain. Penegakan hukum dengan konsep multi rezim hukum dan koordinasi dilaksanakan oleh Satgas 115 pada saat melaksanakan operasi, Penyelidikan, Penyidikan, Penuntutan, Upaya Hukum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Untuk menciptakan sebuah keseragaman dalam pelaksanaannya, maka disusunlah sebuah Standar Operasional

Prosedur Penegakan Hukum bagi Satgas 115. Jadi, maksud disusunnya Standar Operasional Prosedur ini adalah untuk menciptakan keseragaman tindakan dalam penegakan hukum dengan menggunakan konsep multi rezim hukum, sehingga efektif dan efisien untuk memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Tujuan disusunnya Standar Operasional Prosedur ini adalah untuk menciptakan kemudahan bagi para anggota Satgas 115 dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum.

D. STATUS LUARAN: Tuliskan jenis, identitas dan status ketercapaian setiap luaran wajib dan luaran tambahan (jika ada) yang dijanjikan pada tahun pelaksanaan penelitian. Jenis luaran dapat berupa publikasi, perolehan kekayaan intelektual, hasil pengujian atau luaran lainnya yang telah dijanjikan pada proposal. Uraian status luaran harus didukung dengan bukti kemajuan ketercapaian luaran sesuai dengan luaran yang dijanjikan. Lengkapi isian jenis luaran yang dijanjikan serta unggah bukti dokumen ketercapaian luaran wajib dan luaran tambahan melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian luaran

Capaian luaran wajib:

Potchefstroom Electronic Law Journal (Jurnal Internasional Bereputasi, Scopus Q3)

Under Reviewed (2021)

Published (2022)

Capaian luaran tambahan:

Bahan Ajar untuk Mata Kuliah Hukum Pidana Perikanan (2021). Saat ini masih dalam tahap pengolahan materi

Buku Referensi (2022)

E. PERAN MITRA: Tuliskan realisasi kerjasama dan kontribusi Mitra baik *in-kind* maupun *in-cash* (jika ada). Bukti pendukung realisasi kerjasama dan realisasi kontribusi mitra dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Bukti dokumen realisasi kerjasama dengan Mitra unggah melalui Simlitabmas mengikuti format sebagaimana terlihat pada bagian isian mitra

Tidak ada mitra dalam penelitian ini

F. KENDALA PELAKSANAAN PENELITIAN: Tuliskan kesulitan atau hambatan yang dihadapi selama melakukan penelitian dan mencapai luaran yang dijanjikan, termasuk penjelasan jika pelaksanaan penelitian dan luaran penelitian tidak sesuai dengan yang direncanakan atau dijanjikan.

Kendala dalam pelaksanaan penelitian adalah adanya dampak pandemi sehingga ruang gerak untuk melakukan studi lapangan sangatlah terbatas.

G. RENCANA TINDAK LANJUT PENELITIAN : Tuliskan dan uraikan rencana tindak lanjut penelitian selanjutnya dengan melihat hasil penelitian yang telah diperoleh. Jika ada target yang belum diselesaikan pada akhir tahun pelaksanaan penelitian, pada bagian ini dapat dituliskan rencana penyelesaian target yang belum tercapai tersebut.

Rencana tindak lanjut penelitian ini adalah mem *follow up* artikel jurnal yang saat ini sedang *under review* dan menyelesaikan materi Bahan Ajar untuk Mata Kuliah Hukum Pidana Perikanan

H. DAFTAR PUSTAKA: Penyusunan Daftar Pustaka berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada laporan akhir yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

Buku:

1. Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
2. Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
3. Anonim, Pendekatan Multidoor, Menyiapkan aneka Pintu Bagi Keadilan Lingkungan, Buletin Redd, 2016.
4. Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
5. Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
6. Djoko Tribawono, Hukum Perikanan Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
7. Kadarudin, Penelitian di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal), Semarang: Formaci Press, 2021.
8. Mas Achmad Santosa, Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan, Jakarta: Prima Pustaka, 2016.
9. Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rhineka Cipta, 2002.
10. Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
11. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
12. Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru, 1987.
13. Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
14. Supriadi dan Alimuddin, Hukum Perikanan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Jurnal:

1. Supriyadi, Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan dan Pelanggaran dalam Undang-Undang Pidana Khusus, Mimbar Hukum, Volume 27, No. 3, 2015.

Prosiding:

1. Aryuni Yuliantiningsih, et.al., Pendekatan Multi Door dalam Penegakan Hukum Untuk Memberantas Illegal Fishing dan Kejahatan Lainnya di Indonesia, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan X", 6-7 Oktober 2020.

Website:

1. Hukum Online, Indonesia Didesak Naikkan Sanksi Illegal Fisinhing: Banyak Putusan Pengadilan yang Menghukum Ringan Pelaku, lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f84f7fe8617f/indonesia-didesak-naikkan-sanksi-iillegal-fishing-i>
2. Presiden RI, Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia, lihat <http://presidenri.go.id/berita-aktual/indonesia-sebagai-poros-maritim-dunia.html>